

PENYELENGGARAN HAJI
PADA JEMAAH SAKIT
KAITANNYA DENGAN
TANAZUL DAN BADAL HAJI

KETENTUAN TANAZUL

PROSES PEMULANGAN JEMAAH HAJI SAKIT DARI KKHI JEDDAH / MADINAH



KKHI JEDDAH / MADINAH
Apabila ada jemaah sakit akan pulang ke debarkasi

H-24

PIHAK PENERBANGAN
Dokter penerbangan akan melakukan observasi di KKHI Jeddah / Madinah



BANDARA


H-2

Boarding to Aircraft

- Apabila ada jemaah haji yang sakit (jemaah berada di Mekkah) akan pulang ke debarkasi, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari dokter kloter dan atau dokter PPIH serta dokter penerbangan.
- Informasi jemaah sakit yang akan pulang ke debarkasi harus diterima pihak penerbangan paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan.
- Dokter penerbangan akan mendiagnosis jemaah sakit tersebut terhadap layak atau tidaknya naik pesawat.
 - Apabila jemaah sakit dinyatakan laik untuk terbang, maka dokter penerbangan Garuda akan mengeluarkan surat persetujuan atau surat keterangan Medical Information.
 - Namun apabila dinyatakan tidak laik terbang maka jemaah haji kan diserahkan kembali kepada pihak PPIH/Dokter untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut sampai jemaah haji tersebut dinyatakan laik terbang.
- Jemaah haji sakit harus sudah berada di airport Jeddah 12 jam sebelum keberangkatan, sedangkan untuk airport Madinah jemaah sakit tiba bersamaan dengan rombongan kloternya.**
- Untuk penanganan jemaah sakit pihak penerbangan akan melakukan ketentuan sesuai yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Garuda Indonesia dengan Kementerian Agama.

LANJUTAN

PROSES PEMULANGAN JEMAAH HAJI SAKIT DARI MEKKAH



- ◆ Apabila ada jemaah haji yang sakit (jemaah berada di Mekkah) akan pulang ke debarkasi, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari dokter kloter dan atau dokter PPIH serta dokter penerbangan.
- ◆ Informasi jemaah sakit yang akan pulang ke debarkasi harus diterima pihak penerbangan paling lambat 24 jam sebelum keberangkatan.
- ◆ Jemaah haji sakit harus sudah berada di airport KAIA Jeddah 12 jam sebelum keberangkatan.
- ◆ Dokter penerbangan akan mendiagnosis jemaah sakit tersebut terhadap layak atau tidaknya naik pesawat.
- Apabila jemaah sakit dinyatakan laik untuk terbang, maka dokter penerbangan Garuda akan mengeluarkan surat persetujuan atau surat keterangan Medical Information.
- Namun apabila dinyatakan tidak laik terbang maka jemaah haji kan diserahkan kembali kepada pihak PPIH/Daker untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut sampai jemaah haji tersebut dinyatakan laik terbang.
- ◆ Untuk penanganan jemaah sakit pihak penerbangan akan melakukan ketentuan sesuai yang tercantum dalam kontrak perjanjian antara Garuda Indonesia dengan Kementerian Agama.


KETENTUAN PENGGABUNGAN KLOTER

1. Alasan sakit, jemaah perlu dirawat di Tanah Air
2. Alasan tertunda keberangkatannya
3. Penggabungan mahrom
4. Pejabat Negara yang akan melaksanakan tugas negara
5. Perpindahan Kloter dapat dipertimbangkan apabila ada ketersediaan *seat* kosong pada kloter yang dituju;
6. Diutamakan untuk jemaah sakit
7. Perpindahan kloter hanya untuk satu embarkasi
8. Untuk jemaah sakit yang layak terbang
9. Untuk jemaah sehat dimungkinkan, apabila ada *seat* kosong di kloter tujuan
10. Perpindahan kloter untuk jemaah sehat dengan sistem *waiting list*
11. Perpindahan kloter harus sudah ada persetujuan dari sektor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jadwal kepulangan

ALUR PERMOHONAN TANAZUL








ALUR PERMOHONAN TANAZUL
JEMAAH HAJI INDONESIA
DAKER MAKKAH TAHUN 1438H/2017M

TANAZUL SAKIT



**ALUR PERMOHONAN TANAZUL
JEMAAH HAJI INDONESIA
DAKER MAKKAH TAHUN 1438H/2017M**

TANAZUL TUNDA BERANGKAT

NO.	URAIAN	PELAKU						KELENGKAPAN	
		JEMAAH	KA KLOTER	KASEKTOR	KADAKER	MU'ASSASAH	MAKTAB ASAL		MAKTAB TUJUAN
1	Membuat surat permohonan pindah kloter (tanazul) yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kerja Makkah, diketahui Ketua Kloter dan Ketua Sektor								- surat permohonan - mencantumkan identitas jemaah - Surat Keterangan kembali ke Kloter asal dari Embarkasi - Surat pernyataan tidak menuntut dan tidak akan membatalkan tanazul
2	Memeriksa, memverifikasi, dan menyetujui permohonan tanazul								Persyaratan tanazul
3	Membuat rekomendasi tanazul								Draft rekomendasi tanazul
4	Menyetujui/tidak menyetujui tanazul								Surat rekomendasi
5	Mengurus tanazul ke Mu'assasah Asia Tenggara								
6	Merekomendasikan pindah maktab dengan mencabut paspor dari maktab asal								Paspor jemaah
7	Menerima paspor dari maktab asal								Paspor jemaah. Kasektor ikut memantau perkembangan penyelesaian

**ALUR PERMOHONAN TANAZUL
JEMAAH HAJI INDONESIA
DAKER MAKKAH TAHUN 1438H/2017M**

TANAZUL TUGAS NEGARA

NO.	URAIAN	PELAKU							KELENGKAPAN	
		JEMAAH	KA KLOTER	KASEKTOR	KADAKER	MU'ASSASAH	MAKTAB ASAL	MAKTAB TUJUAN		
1	Membuat surat permohonan pindah kloter (tanazul) yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kerja Makkah, diketahui Ketua Kloter dan Ketua Sektor									- surat permohonan - mencantumkan identitas jemaah - Surat tugas/Keterangandari Instansi yang bersangkutan - Surat pernyataan tidak menuntut dan tidak akan membatalkan tanazul
2	Memeriksa, memverifikasi, dan menyetujui permohonan tanazul									Persyaratan tanazul
3	Membuat rekomendasi tanazul									Draft rekomendasi tanazul
4	Menyetujui/tidak menyetujui tanazul									Surat rekomendasi
5	Mengurus tanazul ke Mu'assasah Asia Tenggara									
6	Merekomendasikan pindah maktab dengan mencabut paspor dari maktab asal									Paspor jemaah
7	Menerima paspor dari maktab asal									Paspor jemaah. Kasektor ikut memantau perkembangan penyelesaian

LAYANAN BIMBINGAN IBADAH

1. Ketentuan Safari Wukuf (**SK Dirjen PHU Nomor 301 tahun 2017**)
 - a. Jemaah sedang Rawat Inap di KKHI Makkah
 - b. Jemaah Sakit di Masing-masing kloter dengan penilaian khusus oleh Tim Visitasi KKHI Makkah
 - c. Ditetapkan oleh Kepala Seksi Kesehatan KKHI Makkah
 - d. Identifikasi Jemaah Safari Wukuf Duduk dan Berbaring
 - e. Pembiayaan oleh KPA Kantor Urusan Haji

4. Ketentuan Badal Haji

- a. Meninggal setelah masuk Asrama Haji**
- b. Meninggal dalam Perjalanan menuju Arab Saudi**
- c. Meninggal di Arab Saudi**
- d. Pasien dalam Perawatan di KKHI dan Rumah Sakit Arab Saudi**
- e. Mengalami Gangguan Jiwa**
- f. Jemaah sedang Proses Hukum di Arab Saudi dan Jemaah Ghaib**

5. Ketentuan Tarwiyah

- a. Harus memperhatikan kesehatan fisik dan keselamatan**
- b. Mengajukan ke Ketua Kloter dengan Persetujuan Sektor**
- c. Maktab bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan tarwiyah**
- d. Pembiayaan Tarwiyah ditanggung oleh Jemaah**
- e. Biaya oleh Maktab besarnya bervariasi**
- f. Diantar oleh Maktab ke Mina dan Arafah**
- g. Harus ada surat pernyataan**